



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **Binti** xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Jayapura, 14 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ardiapura Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **Bin** xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lisu, 08

April 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Puskesmas Pangkep, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 September 2017, di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0269/002/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada tanggal 04 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Ardipura, Jayapura Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah Di Barru, sesuai alamat Tergugat diatas kemudian pada bulan Mei 2018 Penggugat ke Jayapura sesuai alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama ; **Arthanabil Irfandi**, laki-laki lahir pada tanggal 16 Juli 2018, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat sering membanding-bandingkan keadaan Penggugat dengan orang lain; Tergugat sering mengatakan ada perasaan menyesal menikah dengan Penggugat setiap kali bertengkar; Tergugat pernah mengeluarkan kata talak pada saat bertengkar; Tergugat memiliki sifat temperamental dan Tergugat sering berkata-kata kasar setiap kali bertengkar, Tergugat menafkahi namun tidak cukup;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2018, dimana pada saat itu orang tua Penggugat dengan itikad baik datang kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat berpikiran bahwa kedatangan orang tua Penggugat tersebut ingin memisahkan Penggugat, sehingga Tergugat tidak menerima orang tua Penggugat dengan baik, malah mengeluarkan badik dan parang, sehingga orang tua Penggugat kecewa dan sakit hati serta Penggugat marah mendengar sikap Tergugat kepada orang

Halaman 2 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA..Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat tersebut kemudian pada bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat berbicara melalui via Telepon dan Penggugat mengajak Tergugat balik ke Jayapura agar memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat merasa sudah cukup sabar dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang dan masih ada komunikasi serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat sudah tidak mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### **Subsider;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) pertama tanggal 04 Februari 2019 dan surat panggilan (relaas) kedua tanggal 04 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

*Halaman 3 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0269/002/IX/2017, tanggal 03 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan alat bukti pertama tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 9171025402940004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Jayapura, dan alat bukti kedua tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ardipura Polimak, RT.001 RW.002, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar dan mengancam kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi selakuibu kandung Penggugat, telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ardipura Polimak, RT.001 RW.002, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kurang dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

*Halaman 5 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung Penggugat, telah menasehati Pengugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Pengugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pengugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) maka terbukti pula bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Jayapura yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jayapura yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

*Halaman 6 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya serta Tergugat sering berkata kasar dan mengancam kepada Penggugat. Dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازائباته بالبينه

Artinya : "apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan

*Halaman 7 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA..Jpr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya : " Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, **a quo** telah beralasan dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 8 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Warni, M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Amirah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Surmiani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Warni, M.H.**

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Amirah**

Panitera Pengganti,

**Hj. Surmiani, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 540.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 631.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. putusan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)